



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pid.B/2023/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hj. Andi Salmia Alias Mia
2. Tempat lahir : Maramba
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/23 September 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lanosi Desa Lanosi Kec. Burau Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 65/Pid.B/2023/PN MII tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2023/PN MII tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hj. ANDI SALMIA Alias MIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. ANDI SALMIA Alias MIA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK yang berisi rekaman CCTV pada saat terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan di Toko BRI Link Farhan Fadila Dusun Matano Desa Madani Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 11.15 wita sampai dengan jam 11.18 wita

*Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi RIA HIDAYAH Alias RIA.*

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa masih memiliki anak yang harus dirawat dan Terdakwa sekarang sedang mengandung;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Hj. ANDI SALMIA Alias MIA** pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 11.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Toko BRI Link Farhan Fadila Dusun Matano Desa Madani Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa tiba di Toko BRI Link Farhan Fadila Dusun Matano

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Madani Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur untuk mencari kenalannya namun kenalannya tersebut tidak berada di toko tersebut, kemudian Terdakwa melihat Saksi RAHAYU Alias AYU sedang mengemas barang belanjanya dalam posisi duduk membelakangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi RIA HIDAYAH Alias RIA dengan berkata "Motor siapa itu?" dan Saksi RIA HIDAYAH Alias RIA menjawab "motornya Rahayu" Terdakwa bertanya kembali "yang mana orangnya" dan saksi RIA HIDAYAH menunjuk Saksi RAHAYU Alias AYU, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi RAHAYU Alias AYU "Apa maksudmu begitu di sosial media" kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi RAHAYU Alias AYU, tidak lama Terdakwa tersulut emosinya sehingga saat itu Terdakwa langsung melayangkan tamparan ke arah wajah sebelah kiri Saksi RAHAYU Alias AYU dengan menggunakan tangan kanan terbuka yang menyebabkan Saksi RAHAYU Alias AYU terbaring di lantai setelah itu Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang Saksi RAHAYU Alias AYU yang masih terbaring dilantai dan mengenai pundak / bahu sebelah kiri Saksi RAHAYU Alias AYU kemudian datang Saksi RIA HIDAYAH Alias RIA meleraikan dengan cara memeluk Terdakwa dari arah depan namun Terdakwa melepaskan diri dan menarik rambut Saksi RAHAYU Alias AYU kemudian datang beberapa orang meleraikan Terdakwa dan Saksi RAHAYU Alias AYU, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RAHAYU Alias AYU mengalami lecet pada bawah mata sebelah kiri dengan panjang satu sentimeter, lecet pada kelopak mata sebelah kiri dengan panjang tiga sentimeter, tampak merah pada leher dengan batas tidak tegas sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1/PKM-WT/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Sulfikar selaku dokter UPTD PUSKESMAS WOTU dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rahayu Alias Ayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu karena adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu 28 Januari 2023 jam 11 Wita di Toko BRI Link Farhan Fadila Dusun Matano Desa Madani Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saat itu Saksi hendak belanja di Toko Farhan bersama dengan Saksi Ria Hidayah, kemudian datang Terdakwa dari arah luar toko dan sedang mencari seseorang bernama Maya. Saat itu Saksi Ria menjawab bahwa Maya sedang tidak bekerja. Lalu Terdakwa kembali bertanya terkait kepemilikan motor sambil menunjuk motor milik Saksi, kemudian Saksi Ria menjawab bahwa motor tersebut adalah milik Saksi. Kemudian Terdakwa langsung menayakan kepada Saksi terkait apa maksud komentar Saksi di Facebook. kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi, tidak lama Terdakwa tersulut emosinya sehingga saat itu Terdakwa langsung melayangkan tamparan ke arah wajah sebelah kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanan terbuka yang menyebabkan Saksi terbaring di lantai setelah itu Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang Saksi yang masih terbaring dilantai dan mengenai pundak / bahu sebelah kiri Saksi. Setelahnya Saksi mencoba untuk berdiri namun Terdakwa kembali menarik rambut Saksi sampai datang orang-orang termasuk Saksi Hj Suriana dan Saksi Hamka untuk melerai;
- Bahwa Sebelumnya pernah terjadi perselisihan di Sosial media antara Saksi dan Terdakwa. Perselisihan itu terjadi lantaran atas komentar yang ditinggalkan saksi di sebuah postingan dengan kata-kata "Tidak Kreatif" kemudian Terdakwa membalas komentar tersebut dengan kata-kata yang kasar karena merasa tersinggung dengan komentar Saksi;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi beberpa kali namun Saksi menyatakan belum siap untuk memaafkan Terdakwa atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan;

2. Saksi Ria Hidayah Alias Ria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu karena adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Rahayu Alias Ayu;
- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu 28 Januari 2023 jam 11 Wita di Toko BRI Link Farhan Fadila Dusun Matano Desa Madani Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saat itu Saksi sedang belanja beras di Toko Farhan, kemudian terjadi keributan dan Saksi melihat ke sumber keributan tersebut dan melihat Terdakwa menarik rambut Saksi Rahayu. Kemudian setelah itu Saksi langsung meleraikan mereka dibarengi dengan Saksi Hamka yang datang dan menarik Terdakwa menjauh;
- Bahwa Saksi hanya melihat saat Terdakwa menarik Rambut Saksi Rahayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Hj Suriana Alias Mama Nurul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu karena adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Rahayu Alias Ayu;
- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu 28 Januari 2023 jam 11 Wita di Toko BRI Link Farhan Fadila Dusun Matano Desa Madani Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saat itu Saksi sedang belanja beras di Toko Farhan, kemudian terjadi keributan dan Saksi melihat ke sumber keributan tersebut dan melihat Terdakwa menarik rambut Saksi Rahayu. Kemudian setelah itu Saksi langsung meleraikan mereka dibarengi dengan Saksi Hamka yang datang dan menarik Terdakwa menjauh;
- Bahwa Saksi hanya melihat saat Terdakwa menarik Rambut Saksi Rahayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Hamka Alias Bapak Kaliza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu karena adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Rahayu Alias Ayu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu 28 Januari 2023 jam 11 Wita di Toko BRI Link Farhan Fadila Dusun Matano Desa Madani Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saat itu Saksi mengantar Terdakwa pergi ke Toko farhan karena hendak mencari orang bernama Maya, setelah Saksi menurunkan Terdakwa, Saksi pergi menemani anaknya untuk memotong rambutnya namun salon yang hendak dituju sedang tutup. Kemudian Saksi kembali ke Toko Farhan dan menunggu Terdakwa di dalam mobil. Tidak lama setelah itu ada orang yang mengetuk kaca mobil saksi dan menyampaikan bahwa istri Saksi yaitu Terdakwa sedang bertengkar. Kemudian Saksi turun dan melihat Terdakwa menarik rambut Saksi Rahayu. Kemudian setelah itu Saksi langsung meleraikan mereka;
- Bahwa Saksi hanya melihat saat Terdakwa menarik Rambut Saksi Rahayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mencari seseorang bernama Maya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu karena adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Rahayu Alias Ayu;
- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu 28 Januari 2023 jam 11 Wita di Toko BRI Link Farhan Fadila Dusun Matano Desa Madani Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saat itu Saksi Rahayu hendak belanja di Toko Farhan bersama dengan Saksi Ria Hidayah, kemudian datang Terdakwa dari arah luar toko dan sedang mencari seseorang bernama Maya. Saat itu Saksi Ria menjawab bahwa Maya sedang tidak bekerja. Lalu Terdakwa kembali bertanya terkait kepemilikan motor sambil menunjuk motor milik Saksi Rahayu, kemudian Saksi Ria menjawab bahwa motor tersebut adalah milik Saksi Rahayu. Kemudian Terdakwa langsung menayakan kepada Saksi Rahayu terkait apa maksud komentar Saksi Rahayu di Facebook. kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Rahayu, tidak lama Terdakwa tersulut

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emosinya sehingga saat itu Terdakwa langsung melayangkan tamparan ke arah wajah sebelah kiri Saksi Rahayu dengan menggunakan tangan kanan terbuka yang menyebabkan Saksi Rahayu terbaring di lantai setelah itu Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang Saksi Rahayu yang masih terbaring dilantai dan mengenai pundak / bahu sebelah kiri Saksi Rahayu. Setelahnya Saksi Rahayu mencoba untuk berdiri namun Terdakwa kembali menarik rambut Saksi Rahayu sampai datang orang-orang termasuk Saksi Hj Suriana dan Saksi Hamka untuk melera;

- Bahwa Sebelumnya pernah terjadi perselisihan di Sosial media antara Saksi Rahayu dan Terdakwa. Perselisihan itu terjadi lantaran atas komentar yang ditinggalkan saksi Rahayu di di sebuah postingan dengan kata-kata "Tidak Kreatif" kemudian Terdakwa membalas komentar tersebut dengan kata-kata yang kasar karena merasa tersinggung dengan komentar Saksi Rahayu. Setelah itu terjadi balas-membalas komentar di sosial media tersebut sehingga Saksi tersulut emosi saat bertemu dengan Saksi Rahayu;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Rahayu beberpa kali namun Saksi Rahayu menyatakan belum siap untuk memaafkan Terdakwa atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK yang berisi rekaman CCTV pada saat terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan di Toko BRI Link Farhan Fadila Dusun Matano Desa Madani Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 11.15 wita sampai dengan jam 11.18 wita

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : I / PKM-WT/II/2022 tertanggal 10 Februari 2023, yang menerangkan bahwa:

- o Kepala : Hematom pada kepala dengan batas tidak tegas;
  - o Wajah : Lecet pada bawah mata sebelah kiri dengan panjang satu sentimeter, lecet pada kelopak mata sebelah kiri dengan panjang tiga sentimeter, tampak merah pada leher dengan batas tidak tegas.
- o Kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 28 Januari 2023 jam 11 Wita di Toko BRI Link Farhan Fadila Dusun Matano Desa Madani Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, terjadi peristiwa penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Rahayu;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut bermula ketika Saksi Rahayu membuat komentar di media sosial di sebuah postingan dengan kata-kata “tidak kreatif”, sehingga kemudian terjadi saling balas komentar antara Terdakwa dan Saksi Rahayu, sehingga muncul rasa emosi Terdakwa kepada Saksi Rahayu, kemudian pada tanggal 28 Januari 2023, Terdakwa datang ke Toko Farhan, dimana di tempat tersebut Terdakwa mencari seseorang bernama Maya dan bertanya kepada Saksi Ria, kemudian Saksi Ria menjelaskan bahwa Maya tidak bekerja, selanjutnya Terdakwa kembali bertanya mengenai kepemilikan motor yang terparkir di Toko tersebut, sehingga Saksi Ria menjawab bahwa motor tersebut milik Saksi Rahayu, kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi Rahayu terkait apa maksud komentar Saksi Rahayu di Facebook yang sudah diposting sebelumnya, kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Rahayu, selanjutnya Terdakwa melayangkan tamparan ke arah wajah dari Saksi Rahayu menggunakan tangan sebelah kiri dengan posisi tangan terbuka, dari tamparan tersebut membuat Saksi Rahayu terbaring di lantai dimana selanjutnya Terdakwa menginjak kepala Saksi Rahayu menggunakan kaki kanannya, setelah itu melihat Saksi Rahayu mencoba berdiri, Terdakwa menjambak rambut dari Saksi Rahayu hingga akhirnya dipisahkan oleh Saksi Ria, Saksi Hj Suriana dan Saksi Hamka;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Rahayu belum pernah ada perdamaian sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi Terdakwa Hj. Andi Salmia Alias Mia, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa Menurut MvT (*Memorie van Toelechting*), yang dimaksud dengan *opzet*/dengan sengaja adalah *willen en wettens*, dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, berdasarkan pendapat lamintang dalam (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301) bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN MII



- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta bahwa, pada hari Sabtu 28 Januari 2023 jam 11 Wita di Toko BRI Link Farhan Fadila Dusun Matano Desa Madani Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, terjadi peristiwa penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Rahayu, awal mula kejadian tersebut bermula ketika Saksi Rahayu membuat komentar di media sosial di sebuah postingan dengan kata-kata "tidak kreatif", sehingga kemudian terjadi saling balas komentar antara Terdakwa dan Saksi Rahayu, sehingga muncul rasa emosi Terdakwa kepada Saksi Rahayu, kemudian pada tanggal 28 Januari 2023, Terdakwa datang ke Toko Farhan, dimana di tempat tersebut Terdakwa mencari seseorang bernama Maya dan bertanya kepada Saksi Ria, kemudian Saksi Ria menjelaskan bahwa Maya tidak bekerja, selanjutnya Terdakwa kembali bertanya mengenai kepemilikan motor yang terparkir di Toko tersebut, sehingga Saksi Ria menjawab bahwa motor tersebut milik Saksi Rahayu, kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi Rahayu terkait apa maksud komentar Saksi Rahayu di Facebook yang sudah diposting sebelumnya, kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Rahayu, selanjutnya Terdakwa melayangkan tamparan ke arah wajah dari Saksi Rahayu menggunakan tangan sebelah kiri dengan posisi tangan terbuka, dari tamparan tersebut membuat Saksi Rahayu terbaring di lantai dimana selanjutnya Terdakwa menginjak kepala Saksi Rahayu menggunakan kaki kanannya, setelah itu melihat Saksi Rahayu mencoba berdiri, Terdakwa menjambak rambut dari Saksi Rahayu hingga akhirnya dipisahkan oleh Saksi Ria, Saksi Hj Suriana dan Saksi Hamka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan definisi unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa pada tanggal 28 Januari 2023, Terdakwa telah melakukan perbuatan tamparan menggunakan tangan kiri secara terbuka ke arah wajah dari Saksi Rahayu, kemudian ketika Saksi Rahayu jatuh ke tanah dengan posisi terlentang, Terdakwa menginjak bagian kepala Saksi Rahayu menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki bagian kanan sebanyak 1 kali, selanjutnya ketika Saksi Rahayu berusaha berdiri, Terdakwa menarik dan menjambak rambut dari Saksi Rahayu hingga akhirnya dipisahkan, bahwa terhadap fakta tersebut, setelah Majelis Hakim cermati isi dari hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor : I / PKM-WT/III/2022 tertanggal 10 Februari 2023, dalam surat tersebut menyatakan bahwa ditemukan Hematom pada kepala dengan batas tidak tegas dan Lecet pada bawah mata sebelah kiri dengan panjang satu sentimeter, lecet pada kelopak mata sebelah kiri dengan panjang tiga sentimeter, tampak merah pada leher dengan batas tidak tegas, dimana luka-luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul, bahwa dengan adanya fakta tersebut ternyata luka yang terdapat dalam visum et repertum sesuai dengan lokasi Terdakwa menampar, menginjak dan menjambak Saksi Rahayu, maka Majelis Hakim berkesimpulan luka sebagaimana visum tersebut diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan luka tersebut adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pertikaian antara Terdakwa dan Saksi Rahayu, dikarenakan adanya komentar yang dibuat oleh Saksi Rahayu di media sosial, yang tidak disukai oleh Terdakwa, sehingga terjadi saling komen antara Terdakwa dengan Saksi Rahayu di media sosial, yang akhirnya membuat Terdakwa mendatangi Saksi Rahayu bahkan melakukan penamparan dan menginjak ke Saksi Rahayu, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Rahayu didasari rasa emosi Terdakwa kepada Saksi Rahayu, sehingga perbuatan tersebut pastilah diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan meminta kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama selama 5 (lima) bulan, dimana terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa saat ini dalam kondisi hamil tua, sehingga kurang lebih satu bulan lagi melahirkan anak keduanya, selain itu melihat juga surat Visum et reprimtum dari Saksi Rahayu, terlihat bahwa luka yang dialami oleh Saksi Rahayu adalah Hematom (lebam) pada kepala dan luka lecet pada bagian wajah, maka Majelis Hakim berkesimpulan luka yang dialami oleh Saksi Rahayu bukan merupakan luka yang berat yang benar-benar berbahaya pada tubuh ataupun nyawa dari Saksi Rahayu, oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim menilai apabila hukuman pidana berupa penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka akan membuat pidana tersebut akan memberikan penderitaan yang besar baik terhadap Terdakwa maupun terhadap keluarganya khususnya bagi anak yang sedang dikandung oleh Terdakwa yang tidak memiliki andil apapun dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal tersebut juga telah sesuai dengan doktrin dari Muladi yang memberikan persyaratan tambahan untuk dapat dijatuhkannya pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana, antara lain yakni:

- a. Sebelum melakukan tindak pidana itu, terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku;
- b. Terdakwa masih sangat muda (12-18 tahun);
- c. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar;
- d. Terdakwa tidak menduga, bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar;
- e. Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya hasutan orang lain yang dilakukan dengan intensitas yang besar;
- f. Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat, yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya;
- g. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian-kerugian atau penderitaan-penderitaan akibat perbuatannya;



- i. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- j. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- k. Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar, baik terhadap terdakwa maupun terhadap keluarganya;
- l. Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat non-institusional;
- m. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga;
- n. Tindak pidana terjadi karena kealpaan;
- o. Terdakwa sudah sangat tua;
- p. Terdakwa adalah pelajar atau mahasiswa; dan
- q. Khusus untuk terdakwa di bawah umur, Hakim kurang yakin akan kemampuan orang tua untuk mendidik.

oleh karena itu pada dasarnya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi beberapa syarat yang sebagai perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana percobaan, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK yang berisi rekaman CCTV pada saat terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan di Toko BRI Link Farhan Fadila Dusun Matano Desa Madani Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 11.15 wita sampai dengan jam 11.18 wita yang telah disita dari Ria Hidayah Alias Ria, maka dikembalikan kepada Ria Hidayah Alias Ria;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Nihil

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai Anak yang masih berusia dibawah 5 (lima) tahun dan Terdakwa saat ini dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Andi Salmia Alias Mia tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK yang berisi rekaman CCTV pada saat terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan di Toko BRI Link Farhan Fadila Dusun Matano Desa Madani Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 11.15 wita sampai dengan jam 11.18 wita dikembalikan kepada Ria Hidayah Alias Ria
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh kami, Satrio

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua , Ardy Dwi Cahyono S.H. , La Rusman S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Amin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Abdi Crystian Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono,S.H.

Satrio Pradana Devanto,S.H.

La Rusman,S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Amin, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15